

# **Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta**

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan  
Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan PTN  
dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS

**Prof. Dr. Johannes Gunawan,SH.,LL.M**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Biro Hukum dan Organisasi**

**8 Oktober 2016**

## Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi

### Pasal 33 UU Dikti

- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri **setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**
- (5) Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**



### PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Izin Pembukaan



BAN-PT/  
LAM

Terakreditasi Minimum



### PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI


Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Izin Pendirian



BAN-PT/  
LAM

Terakreditasi Minimum



### Pasal 60 UU Dikti

- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.**



## Dasar Hukum (1)

### ❑ PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

#### ▪ Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi, **Menteri memiliki tugas dan wewenang** meliputi:

a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi:

- 1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan**
- 2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;**

#### ▪ Pasal 7 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan koordinasi diatur dalam **Peraturan Menteri**

## Dasar Hukum (2)

### ❑ PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

#### ▪ Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta **pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS** diatur dengan **Peraturan Menteri**.

### ❑ UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

#### ▪ Pasal 92 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri

## Tujuan

- Pendirian dan perubahan PTN/PTS atau pembukaan Program Studi:**
  - a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
  
- Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi:**

melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

## Pendirian Perguruan Tinggi

### □ Pengertian

- Pendirian perguruan tinggi merupakan **pembentukan PTN/PTS**
- PTN/PTS dapat **berbentuk**:
  1. **Universitas** (min 6 - 4 Sarjana);
  2. **Institut** (min 6 Sarjana);
  3. **Sekolah Tinggi** (min 1 Sarjana);
  4. **Politeknik** (min 3 D Tiga) ;
  5. **Akademi** (min 1 D Tiga) ; atau
  6. **Akademi Komunitas** (min 1 D Satu/Dua).

## Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Prodi Tidak Terpenuhi (1)

- ❑ Apabila PTN/PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS tertentu, PTN/PTS tersebut **wajib** memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi yang disyaratkan.
- ❑ Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi dilakukan dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) tahun**.

## Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Prodi Tidak Terpenuhi (2)

- Apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS **mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS menjadi bentuk PTN/PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN/PTS tersebut.**



## Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Prodi Tidak Terpenuhi (3)

- ❑ Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS **tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS**, Menteri:
  - a. menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
  - b. mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
  - c. menetapkan perubahan **PTS** yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.

## **Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi**

- **paling banyak 10 (sepuluh) persen** dari jumlah program sarjana; dan
- **tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama** dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.

## Prasyarat Pembukaan Prodi pada Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi (1)

- Program Studi pada **program magister atau program magister terapan** dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi **paling rendah B atau Baik Sekali**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Prasyarat Pembukaan Prodi pada Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi (2)

- Program Studi pada **program magister atau program magister terapan multidisiplin**, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi **paling rendah B atau Baik Sekali**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Prasyarat Pembukaan Prodi pada Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi (3)

- Program Studi pada **program doktor atau program doktor terapan** dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi **paling rendah B atau Baik Sekali**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Prasyarat Pembukaan Prodi pada Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi (4)

- Program Studi pada **program doktor atau program doktor terapan multidisiplin**, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi **paling rendah B atau Baik Sekali**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Prasyarat Pembukaan Prodi pada Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi (5)

- Program Studi pada **Program Profesi** dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi **paling rendah B atau Baik Sekali**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Pendirian PTS

- ❑ Pendirian PTS meliputi:
  - a. Pendirian PTS oleh **Badan Penyelenggara**; atau
  - b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui **kerja sama dengan perguruan tinggi asing**.
- ❑ Pendirian PTS harus memenuhi **syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi** sesuai dengan **standar nasional pendidikan tinggi**.



## Syarat Pendirian PTS (1)

- a. **kurikulum** disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- b. **dosen** paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
  1. paling rendah berijazah:
    - a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
    - b) magister atau yang setara untuk program sarjana; dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;

## Syarat Pendirian PTS (2)

2. **Berusia** paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
3. bersedia **bekerja penuh waktu** selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. **belum memiliki** Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
5. **bukan guru** yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. **bukan pegawai tetap** pada instansi lain; dan
7. **bukan** Aparatur Sipil Negara;

## Syarat Pendirian PTS (3)

- c. **tenaga kependidikan** paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah diploma tiga;
  2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
  2. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d. **organisasi dan tata kerja PTS** disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Syarat Pendirian PTS (4)

e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:

1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau
3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi,

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan

## Syarat Pendirian PTS (5)

- f. telah tersedia **sarana dan prasarana** terdiri atas:
- 1 ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
  - 2 ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  - 3 ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  - 4 ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
  - 5 ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
  - 6 buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi,
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Syarat Lain (1)

- ❑ **Dosen** harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
- ❑ **Rekomendasi L2 Dikti** berisi:
  - a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
  - b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti; dan
  - c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.

## Syarat Lain (2)

- ❑ Dalam hal **lahan dan/atau prasarana** untuk kampus PTS belum dapat dipenuhi:
  - a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan **perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi** yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - b. perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf a **berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.**

## **Dokumen Pendirian PTS (1)**

- a. studi kelayakan;**
- b. usul pembukaan setiap Program Studi;**
- c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS akan didirikan;**
- d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara PTS;**
- e. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:**
  - 1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;**
  - 2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;**
  - 3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;**
  - 4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;**



## Dokumen Pendirian PTS (2)

- f. laporan keuangan Badan Penyelenggara:
  1. **tanpa audit** oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  2. **dengan audit** oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- g. **surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional** dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.

## Syarat Pendirian PTS Melalui Kerjasama Dengan PTA

Selain pemenuhan syarat pendirian PTS di atas, pendirian PTS yang dilakukan **melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing**, harus memenuhi syarat:

- a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara Indonesia yang bekerja sama dengan pihak asing;
- b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berstatus badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;

## Syarat Pendirian PTS Melalui Kerjasama Dengan PTA

- d. dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia pada setiap Program Studi di PTS yang didirikan melalui kerja sama, berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi tersebut;
- e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama wajib diberikan oleh dosen warga negara Indonesia;
- f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara Indonesia;
- g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama;

## Syarat Pendirian PTS Melalui Kerjasama Dengan PTA

h. memperoleh rekomendasi dari:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama; dan
2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama di Indonesia atau di negara lain tetapi untuk Indonesia.

perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa Indonesia;

Jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi PTS yang akan didirikan melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.

## Perubahan Perguruan Tinggi

- **Perubahan perguruan tinggi** terdiri atas:
  - a. perubahan PTN; atau
  - b. perubahan PTS.

## Perubahan PTS (1)

**Perubahan PTS** dapat terdiri atas:

- a. perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
- b. perubahan bentuk PTS;
- c. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
- e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; dan/atau
- f. pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain.

## Perubahan PTS (2)

- ❑ Perubahan PTS harus memenuhi syarat Pendirian PTS.
- ❑ Pemenuhan syarat di atas harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas:
  - a. studi kelayakan perubahan PTS;
  - b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru;
  - c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan berubah.
- ❑ Dokumen di atas dilampiri statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.

## Perubahan PTS (3)

- ❑ Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- ❑ Rekomendasi L2 Dikti berisi:
  - a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
  - b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.



## Pembubaran atau Pencabutan Izin PT

- ❑ Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri.
- ❑ Apabila Menteri mencabut izin PTS, Badan Penyelenggara **wajib membubarkan PTS yang dikelolanya.**

## Pencabutan Izin PTS

- ❑ Pencabutan izin PTS dilakukan dengan alasan:
  - a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
  - d. pembubaran Badan Penyelenggara;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
  - f. dikenai Sanksi Administratif berat.
- ❑ Menteri menetapkan pencabutan izin PTS.
- ❑ Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, **paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.**

## Pembukaan dan Penutupan Program Studi

- ❑ Pembukaan Program Studi merupakan **penambahan jumlah Program Studi pada PTN/PTS** yang memiliki izin PTN/PTS.
- ❑ Penutupan Program Studi merupakan **pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTN/PTS** yang memiliki izin PTN/PTS.
- ❑ Apabila penutupan Program Studi **mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi**, sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN/PTS tertentu, maka PTN/PTS yang bersangkutan berubah bentuk.
- ❑ Apabila PTN/PTS berubah bentuk, maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat perubahan bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud di atas.

## Pembukaan Program Studi (1)

- ❑ Pembukaan Program Studi harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- ❑ Syarat terdiri atas:
  - a. rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam **rencana strategis PTN/PTS** yang bersangkutan;
  - b. kurikulum Program Studi disusun **berdasarkan kompetensi lulusan** sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
  - c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi:
    1. paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk program sarjana;
    2. berijazah doktor atau yang setara untuk program magister dan program doktor;

## Pembukaan Program Studi (2)

3. paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
4. berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk program magister terapan dan program doktor terapan;
5. paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk program profesi;
6. berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis;

## Pembukaan Program Studi (3)

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. dosen berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. 2 (dua) dosen pada program doktor dan program doktor terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
- f. dosen sebagaimana bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

## Pembukaan Program Studi (4)

g. dosen:

1. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
2. telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN/PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa;

## Pembukaan Program Studi (5)

h. nisbah dosen dan mahasiswa :

1. 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2. 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi)



## Pembukaan Program Studi (6)

- i. dosen bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- j. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) Program Studi, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
- k. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
  - 1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

## Dokumen Pembukaan Program Studi

- ❑ Pemenuhan syarat di atas harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN/PTS yang relevan, yang terdiri atas:
  - a. usul pembukaan Program Studi;
  - b. pertimbangan Senat PTN/PTS;
  - c. persetujuan Badan Penyelenggara untuk PTS;
  - d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS;
  - e. rencana strategis PTN/PTS;
  - f. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN/PTS yang akan membuka Program Studi.
- ❑ Pembukaan Program ditetapkan oleh Menteri.

## Penugasan Pembukaan Program Studi

- ❑ Selain atas usul perguruan tinggi, Menteri dapat **menugaskan perguruan tinggi** untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- ❑ Pembukaan Program Studi dengan **penugasan** harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

## Penutupan Program Studi

- ❑ Penutupan Program Studi dilakukan dengan alasan:
  - a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. diusulkan PTN/PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi dan/atau persetujuan Badan Penyelenggara; dan/atau
  - c. dikenai Sanksi Administratif berat.
- ❑ Penutupan Program Studi ditetapkan oleh Menteri.



***Terima Kasih***